



**RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR DAN PENELITIAN BERSAMA**

Nomor: 8230/UN498/HK-07-00/2022
Nomor: 1848/15-18/LP-00-01/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober, tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Prof. Dr. Akin Duli, M.A.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Ilmu Linguistik yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245 (selanjutnya dalam Rencana Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA).
2. **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.** : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempng Baru, Kecamatan Sekarmela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (selanjutnya dalam Rencana Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin (untuk selanjutnya disebut sebagai Prodi Magister Ilmu Linguistik, Universitas Hasanuddin).
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kerja sama tentang Pelaksanaan Seminar dan Penelitian.

4. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Seminar dan Penelitian melalui Rencana Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kolaborasi akademik untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Rencana Kerja Sama ini:
 - a. Mengukuhkan kerja sama antarkedua lembaga
 - b. Memperluas jejaring di bidang penelitian dan jejaring akademik

PASAL 2 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk menciptakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Seminar dan Penelitian dengan prinsip mengoptimalkan kemitraan yang saling memberikan manfaat yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

1. Seminar bersama tentang bahasa, sastra, dan budaya
2. Magang atau praktik kerja
3. Mengadakan riset kolaboratif

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Rencana Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh kedua belah PIHAK terkait kegiatan Rencana Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya.
- (4) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing PIHAK untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan Rencana Kerja Sama ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar profesional yang diakui.
- (6) PARA PIHAK sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktivitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati dalam Rencana Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditanggung bersama PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Rencana Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Rencana Kerja Sama ini maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Rencana Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain maka pengakhiran Rencana Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Rencana Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja Sama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan yang sejenis sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena;
 - c. Kepailitan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau yang berwajib.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon : 0411-587223

Fax : 0411-587223

Email : ilmubudaya@unhas.ac.id

PIHAK KEDUA

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 623544

Fax : (0370) 623537

Email : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

Rencana Kerja Sama yang dibuat rangkap dua dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi meterai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK.

Mataram, 3 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

Prodi Magister Ilmu Linguistik

Fakultas Ilmu Budaya

UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

NIP. 196407161991031010

PIHAK KEDUA

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

NIP. 198103092006042002